



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2021/PN GNS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Remikap : SUHARSONO Bin SUKIYO  
Tempat Lahir : Giri Karto  
Umur/Tgl. Lahir: 59 Tahun / 24 November 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Purwosari RT. 023 RW. 003 Kel. Purwosari Kec.  
Padang Ratu Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS
- II. Nama Remikap : KUSNADI Bin SANDARNO  
Tempat Lahir : Purwosari  
Umur/Tgl. Lahir: 54 Tahun / 11 November 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Purwosari RT. 020 RW. 005 Kel. Purwosari Kec.  
Padang Ratu Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- III. Nama Remikap : MUHAMAD SOFANI Bin SAMSUDIN  
Tempat Lahir : Purwosari  
Umur/Tgl. Lahir: 40 Tahun / 18 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Purwosari RT. 012 RW. 004 Kel. Purwosari Kec.  
Padang Ratu Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Suharsono Bin Sukiyo, Terdakwa II. Kusnadi Bin Sandarno Dan Terdakwa III. Muhammad Sofani Bin Samsudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suharsono Bin Sukiyo, Terdakwa II. Kusnadi Bin Sandarno Dan Terdakwa III. Muhammad Sofani Bin Samsudin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Set Kartu Remi jenis (ABOK);Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp.170.000 ( Sertus tujuh puluh ribu) dengan rincian Rp.140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik permainan judi kartu remi jenis abok dan sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik penyedia tempat untuk permainan judi kartu remi jenis abok;Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa TERDAKWA I. SUHARSONO Bin SUKIYO, TERDAKWA II. KUSNADI Bin SANDARNO DAN TERDAKWA III. MUHAMMAD SOFANI BIN SAMSUDIN DAN Sdr. UJANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Suratman Bin Basiran (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) di Kampung Purwosari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 awalnya sekira pukul 20.00 wib saksi Yuskam Rozi Bin Cik Hasan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Purwosari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah sering terjadi perjudian, kemudian saksi Yuskam Rozi bersama saksi Agung Nugroho Bin Wagiman dan rekan lainnya langsung berangkat ke TKP yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Padang Ratu, sesampainya disana sekira pukul 22.00 wib, saksi Yuskam Rozi bersama saksi Agung Nugroho Bin Wagiman langsung melakukan penggerebekan di rumah saksi Suratman Bin Basiran dan benar telah terjadi perjudian yang sedang dilakukan oleh terdakwa I. Suharsono Bin Sukiyo, terdakwa II. Kusnadi Bin Sandarno dan terdakwa III. Muhammad Sofani Bin Samsudin dan Sdr. Ujang (DPO) kemudian saksi Yuskam Rozi bersama saksi Agung Nugroho Bin Wagiman menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai senilai Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu) di lantai



yang barang bukti tersebut ditunjukkan kepada para terdakwa, dan para terdakwa mengakui barang bukti tersebut untuk melakukan permainan judi, namun pada saat penangkapan Sdr. Ujang (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian barang bukti dan para terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek padang ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I. Suharsono Bin Sukiyo, terdakwa II. Kusnadi Bin Sandarno dan terdakwa III. Muhammad Sofani Bin Samsudin dan sdr. Ujang (DPO) ketika ditangkap sedang melakukan perjudian kartu remi jenis abok dan menerangkan cara bermain perjudian Kartu Remi jenis Abok tersebut adalah dengan cara awalnya kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada pemain 4 (empat) orang berikut bandar dan dibagikan kartu tersebut kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap pemainnya kemudian kartu tersebut di buka, setelah dibuka para pemain mencocokkan kartu menjadi seri atau pok dengan cara mengambil kartu buangan dari kawan yang di atasnya atau mengambil kartu yang ada di tengah setelah cocok semua atau lengkap baru kartu di tutup yang nutup duluan itu yang menang kalau tidak ada yang nutup nilai nya lebih kecil dari pemain lainnya maka permainan di ulang lagi maka yang kartu yang nutup duluan mendapat pembayaran dari uang taruhan yang telah di sepakati dengan dasar yaitu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian pemenang tersebut selanjutnya akan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu, begitu juga seterusnya yang mana setiap pemain akan menjadi Bandar keliling;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TERDAKWA I. SUHARSONO Bin SUKIYO, TERDAKWA II. KUSNADI Bin SANDARNO DAN TERDAKWA III. MUHAMMAD SOFANI BIN SAMSUDIN DAN Sdr. UJANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Suratman Bin Basiran (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) di Kampung Purwosari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 awalnya sekira pukul 20.00 wib saksi Yuskam Rozi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Purwosari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah sering terjadi perjudian, kemudian saksi Yuskam Rozi bersama saksi Agung Nugroho Bin Wagiman dan rekan lainnya langsung berangkat ke TKP yang dipimpin langsung oleh Kanit I Reskrim Polsek Padang Ratu, sesampainya disana sekira pukul 22.00 wib, saksi Yuskam Rozi bersama saksi Agung Nugroho Bin Wagiman langsung melakukan penggerebekan di rumah saksi Suratman Bin Basiran dan benar telah terjadi perjudian yang sedang dilakukan oleh terdakwa I. Suharsono Bin Sukiyo, terdakwa II. Kusnadi Bin Sandarno dan terdakwa III. Muhammad Sofani Bin Samsudin dan Sdr. Ujang (DPO) kemudian saksi Yuskam Rozi bersama saksi Agung Nugroho Bin Wagiman menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai senilai Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu) di lantai yang barang bukti tersebut ditunjukkan kepada para terdakwa, dan para terdakwa mengakui barang bukti tersebut untuk melakukan permainan judi, namun pada saat penangkapan Sdr. Ujang (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian barang bukti dan para terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek padang ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. Suharsono Bin Sukiyo, terdakwa II. Kusnadi Bin Sandarno dan terdakwa III. Muhammad Sofani Bin Samsudin dan sdr. Ujang (DPO) ketika ditangkap sedang melakukan perjudian kartu remi jenis abok dan menerangkan cara bermain perjudian Kartu Remi jenis Abok tersebut adalah dengan cara awalnya kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada pemain 4 (empat) orang berikut





bandar dan dibagikan kartu tersebut kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap pemainnya kemudian kartu tersebut di buka, setelah dibuka para pemain mencocokkan kartu menjadi seri atau pok dengan cara mengambil kartu buangan dari kawan yang di atasnya atau mengambil kartu yang ada di tengah setelah cocok semua atau lengkap baru kartu di tutup yang nutup duluan itu yang menang kalau tidak ada yang nutup nilai nya lebih kecil dari pemain lainnya maka permainan di ulang lagi maka yang kartu yang nutup duluan mendapat pembayaran dari uang taruhan yang telah di sepakati dengan dasar yaitu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian pemenang tersebut selanjutnya akan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu, begitu juga seterusnya yang mana setiap pemain akan menjadi Bandar keliling;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yuskam Rozi Bin Cik Hasan, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Agung Nugroho anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu yang menangkap Para Terdakwa di rumah Saksi Suratman yang beralamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis remi (Abok);
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Agung Nugroho anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan salah satu rumah dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis remi (Abok) dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis remi (Abok) yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain kartu dan pemilik rumah yaitu saksi Suratman sebagai pemberi tempat untuk bermain judi yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi sebagai alat permainan judi kartu dan uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) sebagai uang taruhan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



2. Suratman Bin Basiran, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Para Terdakwa oleh anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis remi (Abok);
- Bahwa saksi menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi (Abok) tersebut Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu di rumah saksi kemudian disepakati oleh Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui apabila Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) melakukan perjudian di rumah saksi tersebut dan saksi mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap putarannya dan saksi tidak melarang Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) untuk melakukan perjudian di rumah miliknya saksi, karena saksi juga kadang ikut bermain judi juga;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, saksi merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi sebagai alat permainan judi, serta uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;





Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUHARSONO Bin SUKIYO :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratman dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi (Abok) yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Kusnadi, Terdakwa Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kusnadi, Terdakwa Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis remi (Abok) kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di rumah saksi Suratman;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis remi (Abok) tersebut dengan cara awalnya kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada pemain 4 (empat) orang berikut bandar dan dibagikan kartu tersebut kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap pemainnya kemudian kartu tersebut di buka, setelah dibuka para pemain mencocokkan kartu menjadi seri atau pok dengan cara mengambil kartu buangan dari kawan yang di atasnya atau mengambil kartu yang ada di tengah setelah cocok semua atau lengkap baru kartu di tutup yang nutup duluan itu yang menang kalau tidak ada yang nutup nilai nya lebih kecil dari pemain lainnya maka permainan di ulang lagi maka yang kartu yang nutup duluan mendapat pembayaran dari uang taruhan yang telah di sepakati dengan dasar yaitu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian pemenang tersebut selanjutnya akan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu, begitu juga seterusnya yang mana setiap pemain akan menjadi Bandar keliling;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai PNS, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II KUSNADI Bin SANDARNO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratman dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi (Abok) yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Suharsono, Terdakwa Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suharsono, Terdakwa Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis remi (Abok) kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di rumah saksi Suratman;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis remi (Abok) tersebut dengan cara awalnya kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada pemain 4 (empat) orang berikut bandar dan dibagikan kartu tersebut kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap pemainnya kemudian kartu tersebut di buka, setelah dibuka para pemain mencocokkan kartu menjadi seri atau pok dengan cara mengambil kartu buangan dari kawan yang di atasnya atau mengambil kartu yang ada di tengah setelah cocok semua atau lengkap baru kartu di tutup yang nutup duluan itu yang menang kalau tidak ada yang nutup nilai nya lebih kecil dari pemain lainnya maka permainan di ulang lagi maka yang kartu yang nutup duluan mendapat pembayaran dari uang taruhan yang telah di sepakati dengan dasar yaitu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian pemenang tersebut selanjutnya akan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu, begitu juga seterusnya yang mana setiap pemain akan menjadi Bandar keliling;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani/ Pekebun, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III MUHAMAD SOFANI Bin SAMSUDIN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratman dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi (Abok) yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Suharsono, Terdakwa Kusnadi dan Saudara Ujang (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suharsono, Terdakwa Kusnadi dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis remi (Abok) kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di rumah saksi Suratman;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis remi (Abok) tersebut dengan cara awalnya kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada pemain 4 (empat) orang berikut bandar dan dibagikan kartu tersebut kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap pemainnya kemudian kartu tersebut di buka, setelah dibuka para pemain mencocokkan kartu menjadi seri atau pok dengan cara mengambil kartu buangan dari kawan yang di atasnya atau mengambil kartu yang ada di tengah setelah cocok semua atau lengkap baru kartu di tutup yang nutup duluan itu yang menang kalau tidak ada yang nutup nilai nya lebih kecil dari pemain lainnya maka permainan di ulang lagi maka yang kartu yang nutup duluan mendapat pembayaran dari uang taruhan yang telah di sepakati dengan dasar yaitu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain,



kemudian pemenang tersebut selanjutnya akan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu, begitu juga seterusnya yang mana setiap pemain akan menjadi Bandar keliling;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) set kartu remi jenis (Abok);
- Uang Tunai sebesar Rp170.000,00 (sertus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik permainan judi kartu remi jenis abok dan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik penyedia tempat untuk permainan judi kartu remi jenis abok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratman dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi (Abok) yang disertai dengan uang taruhan, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Suharsono, Terdakwa Kusnadi, Terdakwa Muhamad Sofani dan Saudara Ujang (DPO) ditangkap karena bermain judi kartu jenis remi (Abok) yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis remi (Abok) kemudian disepakati oleh Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) di dalam rumah Saksi Suratman ;



- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis remi (Abok) tersebut dengan cara awalnya kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada pemain 4 (empat) orang berikut bandar dan dibagikan kartu tersebut kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap pemainnya kemudian kartu tersebut di buka, setelah dibuka para pemain mencocokkan kartu menjadi seri atau pok dengan cara mengambil kartu buangan dari kawan yang di atasnya atau mengambil kartu yang ada di tengah setelah cocok semua atau lengkap baru kartu di tutup yang nutup duluan itu yang menang kalau tidak ada yang nutup nilai nya lebih kecil dari pemain lainnya maka permainan di ulang lagi maka yang kartu yang nutup duluan mendapat pembayaran dari uang taruhan yang telah di sepakati dengan dasar yaitu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian pemenang tersebut selanjutnya akan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu, begitu juga seterusnya yang mana setiap pemain akan menjadi Bandar keliling;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa sudah memiliki mata pencaharian, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;





2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I SUHARSONO Bin SUKIYO, Terdakwa II KUSNADI Bin SANDARNO dan Terdakwa III MUHAMAD SOFANI Bin SAMSUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis remi (Abok) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratman dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis remi (Abok) tersebut dengan cara awalnya kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada pemain 4 (empat) orang berikut bandar dan dibagikan kartu tersebut kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap pemainnya kemudian kartu tersebut di buka, setelah dibuka para pemain mencocokkan kartu menjadi seri atau pok dengan cara mengambil kartu buangan dari kawan yang di atasnya atau mengambil kartu yang ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah setelah cocok semua atau lengkap baru kartu di tutup yang nutup duluan itu yang menang kalau tidak ada yang nutup nilai nya lebih kecil dari pemain lainnya maka permainan di ulang lagi maka yang kartu yang nutup duluan mendapat pembayaran dari uang taruhan yang telah di sepakati dengan dasar yaitu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian pemenang tersebut selanjutnya akan menjadi Bandar atau yang mengocok kartu, begitu juga seterusnya yang mana setiap pemain akan menjadi Bandar keliling;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa masing-masing memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis remi (Abok) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratman dengan alamat di Kampung Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis remi (Abok) tersebut Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis remi (Abok) kemudian disepakati oleh Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) di dalam rumah Saksi Suratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dan Saudara Ujang (DPO) sepakat untuk bermain judi di dalam rumah Saksi Suratman Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I SUHARSONO Bin SUKIYO , Terdakwa II KUSNADI Bin SANDARNO dan Terdakwa III MUHAMAD SOFANI Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) set kartu remi jenis (Abok), adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp170.000.00 (sertus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik permainan judi kartu remi jenis abok dan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik penyedia tempat untuk permainan judi kartu remi jenis abok, adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARSONO Bin SUKIYO, Terdakwa II KUSNADI Bin SANDARNO dan Terdakwa III MUHAMAD SOFANI Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUHARSONO Bin SUKIYO, Terdakwa II KUSNADI Bin SANDARNO dan Terdakwa III MUHAMAD SOFANI Bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi jenis (Abok);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp170.000,00 (sertus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik permainan judi kartu remi jenis abok dan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) barang bukti pemilik penyedia tempat untuk permainan judi kartu remi jenis abok;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 11 Mei 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 17 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,





ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)